

## PENETAPAN

Nomor 1/PDT.G.S/2022/ PA.LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor:1/Pdt.GS/2022/PA.Llg, antara:

### I. Penggugat

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh **Donny Rakasiwi, S.H., M.M., M. Adi Kohari, S.T., Enry Wijaya Majid, S.H., Rusman Effendi, S.H., Muhammad Ridwan, S.P., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., M.M., Reza Try Nugraha, S.H., M. Kurnia Putra, S.H., M.H.** yang kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : **10/DIR/K/2022** tanggal **19 April 2022**.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**

### I. TERGUGAT

1. Nama : Hartawan  
Tempat Tanggal Lahir : Anyar / 20 – 04 – 1969  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tempat Tinggal : Jl. Amula Rahayu RT 008 RW 000  
Kel/Desa Marga Rahayu Kecamatan  
Lubuklinggau Selatan II Kota  
Lubuklinggau  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor HP / E-mail : 0821 - 76090878  
Selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, serta klausul Pasal 12 ayat (2) Perihal Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum yang terdapat dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 29/MRBH/PPB/803/2011, maka hakim berpendapat bahwa secara kompetensi relatif, Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak berwenang mengadili gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2022/PA.LLG dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat

Di tetapkan di : Lubuklinggau

Tanggal : 12 Juli 2022

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

(Armi Herawati, S.H.)

(Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.,)